



P U T U S A N
Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toha alias Gondrong bin Tohari**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kertakata RT 03 RW 02
Desa Kertosuko Kecamatan Krucil Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dan
Gang Pegangsaan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Oktober 2020 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *kesempatan, sarana, keterangan untuk Pencurian dengan pemberatan*, yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing – masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa TOHA ALIAS GONDRONG BIN TOHARI pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli 2020 sekitar jam 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama Jl. Kodeco Km 4 Desa Sarigadung kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.



mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 diwaktu malam sekitar pukul 02.00 wita Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF (Berkas Terpisah) mendatangi kontrakan Terdakwa di daerah Simpang Empat. Kemudian Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF minta Terdakwa mengantar Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF ke Perumahan Bulan Bintang Purnama Jl. Kodeco Km 4 Desa Sarigadung kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu menggunakan sepeda motor, bahwa sebelum berangkat Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF telah menceritakan niatnya akan melakukan pencurian. Kemudian sesampainya di pinggir jalan masuk perumahan tersebut, Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF turun jalan kaki dan menuju rumah saksi korban LIANA ANAK DARI SUKARTUNI. sedangkan Terdakwa pulang Kembali ke rumahnya. Kemudian Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung A10 warna hitam 1 (satu), buah Handphone merk OPP A37 warna merah muda, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk sophie martin berisi uang Rp 1.000.000,- dan surat2 lainnya, 1 (satu) buah tas warna biru muda berisi Uang Tunai sebsar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan surat-surat lainnya, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,-,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TOHA ALIAS GONDRONG BIN TOHARI pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli 2020 sekitar jam 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama Jl. Kodeco Km 4 Desa Sarigadung kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 diwaktu malam sekitar pukul 02.00 wita Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF (Berkas Terpisah) mendatangi kontrakan Terdakwa di daerah Simpang Empat. Kemudian Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF minta Terdakwa mengantar Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF ke Perumahan Bulan Bintang Purnama Jl. Kodeco Km 4 Desa Sarigadung kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu menggunakan sepeda motor milik terdakwa, bahwa sebelum berangkat Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF telah menceritakan niatnya akan melakukan pencurian. Kemudian sesampainya di pinggir jalan masuk perumahan tersebut, Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF turun jalan kaki dan menuju rumah saksi korban LIANA ANAK DARI SUKARTUNI. sedangkan Terdakwa pulang Kembali ke rumahnya. Kemudian Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN ABDUL LATIF mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung A10 warna hitam 1 (satu) , buah Handphone merk OPP A37 warna merah muda, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk sophie martin berisi uang Rp 1.000.000,- dan surat2 lainnya, 1 (satu) buah tas warna biru muda berisi Uang Tunai sebsar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan surat-surat lainnya, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi SHODIKIN ALIAS PAIMO BIN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIF memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,-,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Wina anak dari Yudi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di rumah kos yang beralamat di Perumahan Bulan Bintang Purnama Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ketika Saksi bangun tidur di rumah kos Saksi sekira pukul 05.30 WITA, Saksi mencari telepon genggam miliknya yang sebelum tidur diletakkan oleh Saksi di sebelah tempat tidur Saksi;
- Bahwa kemudian adik Saksi yang bernama Mega masuk ke dalam kamar Saksi dan juga menanyakan telepon genggam miliknya, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi juga sedang mencari telepon genggam milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Mega kemudian keluar rumah melalui pintu belakang, dan Saksi melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi juga mendapati dompet Saksi yang disimpan di dalam kamar Saksi sudah tidak ada, dan Mega juga mendapati dompet miliknya tidak ada di kamar Mega;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Rumah Sakit Marina Permata Batulicin mencari Saksi Liana;
- Bahwa Saksi Liana juga tinggal di rumah kos yang sama dengan Saksi, namun pada saat itu Saksi Liana sedang bekerja di Rumah Sakit Marina Permata Batulicin;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Liana di Rumah Sakit Marina Permata Batulicin, kemudian Saksi bersama Saksi Liana pulang ke rumah kos Saksi dan melakukan pengecekan jendela rumah kos Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Liana menemukan terdapat bekas congkelan di jendela yang diduga akibat perbuatan pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Liana juga menemukan 1 (satu) buah tas milik Mega di bawah jendela, yang mana di dalam tas tersebut terdapat dompet milik Mega yang isinya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Liana juga mencari tas miliknya di kamar Saksi Liana, namun tas dan dompet milik Saksi Liana juga tidak ada di kamarnya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10s warna hitam, dompet yang isinya uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor;
- Bahwa sedangkan barang-barang milik Mega yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A37 warna merah muda, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam dompet;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Liana yang hilang yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, SIM C, KTP, ATM, dan NPWP, serta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Wahyu Wina anak dari Yudi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Liana anak dari Sukartuni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di rumah kos yang beralamat di Perumahan Bulan Bintang Purnama Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kos yang sama dengan Saksi Wahyu Wina dan Mega;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Mega, dan Saksi Wahyu Wina kehilangan barang-barang di rumah kos Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa pada saat peristiwa hilangnya barang-barang tersebut, Saksi sedang bekerja di Rumah Sakit Marina Permata Batulicin;
- Bahwa pada pagi hari Saksi didatangi oleh Saksi Wahyu Wina di Rumah Sakit Marina Permata Batulicin dan Saksi Wahyu Wina menceritakan bahwa telah terjadi kehilangan barang di rumah kos Para Saksi;
- Bahwa Saksi menduga pelaku masuk ke rumah kos Saksi dengan cara mencungkil jendela rumah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, SIM C, KTP, ATM, dan NPWP, serta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi Wahyu Wina yang hilang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10s warna hitam, dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor;
- Bahwa sedangkan barang-barang milik Mega yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A37 warna merah muda, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam dompet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Liana anak dari Sukartuni, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA dan Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, Shodikin alias Paimo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta antar mencari uang ke Perumahan Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Purnama Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, dan setelah sampai di depan perumahan tersebut, Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Shodikin alias Paimo tidak meminta Terdakwa untuk dijemput lagi dari perumahan tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa Shodikin alias Paimo akan melakukan pencurian di sebuah rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah yang dimasuki dan barang-barangnya dicuri oleh Shodikin alias Paimo;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WITA, Shodikin alias Paimo datang lagi ke rumah Terdakwa dan menunjukkan telepon genggam serta sejumlah uang dari sakunya;
- Bahwa Shodikin alias Paimo kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Shodikin alias Paimo pulang ke rumahnya di Batulicin;
- Bahwa Terdakwa menerima uang yang diberikan Shodikin alias Paimo tersebut;
- Bahwa uang dari Shodikin alias Paimo yang diberikan Terdakwa sudah digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Shodikin alias Paimo sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa setelah mencuri, yaitu yang pertama setelah mencuri uang dan telepon genggam serta yang kedua setelah mencuri televisi;
- Bahwa Shodikin alias Paimo tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dari rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Martin;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, Shodikin alias Paimo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta diantar ke Perumahan Bulan Bintang Purnama Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, dan setelah sampai di pinggir jalan depan perumahan tersebut, Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa Shodikin alias Paimo akan melakukan pencurian di sebuah rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Para Saksi, Shodikin alias Paimo kemudian mencungkil jendela menggunakan pisau dapur yang sudah dibawanya dari rumah dan masuk ke dalam rumah kos Para Saksi dengan memanjat jendela tersebut;
- Bahwa Shodikin alias Paimo kemudian mengambil barang di rumah kos Para Saksi berupa berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A37 warna merah muda dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam dompet milik Mega, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10s warna hitam, dompet berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor milik Saksi Wahyu Wina, serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, SIM C, KTP, ATM, NPWP, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Liana;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WITA, Shodikin alias Paimo datang lagi ke rumah Terdakwa dan menunjukan telepon genggam serta sejumlah uang dari sakunya;
- Bahwa Shodikin alias Paimo kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Shodikin alias Paimo pulang ke rumahnya di Batulicin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang yang diberikan Shodikin alias Paimo tersebut;
- Bahwa uang dari Shodikin alias Paimo yang diberikan Terdakwa sudah digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Shodikin alias Paimo tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana unsur tersebut akan terpenuhi karena perbuatan Terdakwa yang telah membantu melakukan kejahatan (dalam perkara ini adalah tindak pidana pencurian), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan pokok tersebut haruslah bukan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Toha alias Gondrong bin Tohari;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, Shodikin alias Paimo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta diantar ke Perumahan Bulan Bintang Purnama Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, dan setelah sampai di pinggir jalan depan perumahan tersebut, Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan tidur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa Shodikin alias Paimo akan melakukan pencurian di sebuah rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama;

Menimbang, bahwa Shodikin alias Paimo mengambil barang di rumah kos Para Saksi berupa berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A37 warna merah muda dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam dompet milik Mega, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10s warna hitam, dompet berisi uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor milik Saksi Wahyu Wina, serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, SIM C, KTP, ATM, NPWP, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Liana;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WITA, Shodikin alias Paimo datang lagi ke rumah Terdakwa dan menunjukkan telepon genggam serta sejumlah uang dari sakunya, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diambil Shodikin alias Paimo dari rumah kos Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Wahyu Wina, Saksi Liana, dan Mega;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang yang diambil oleh Shodikin alias Paimo bukanlah milik Shodikin alias Paimo ataupun Terdakwa, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, Shodikin alias Paimo telah mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari rumah kos Para Saksi kemudian dibawa ke rumah Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Shodikin alias Paimo;

Menimbang, bahwa Shodikin alias Paimo memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Shodikin alias Paimo di rumah Terdakwa setelah mengambil barang dari rumah kos Para Saksi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang yang diberikan Shodikin alias Paimo tersebut dan sudah digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena Shodikin alias Paimo tidak mengembalikan barang-barang dan sejumlah yang telah diambil dari Para Saksi serta Shodikin alias Paimo dan Terdakwa telah menggunakannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Shodikin alias Paimo dan Terdakwa telah menguasai serta bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas barang-barang dan sejumlah uang yang diambilnya tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Shodikin alias Paimo dan Terdakwa mengambil barang-barang dan sejumlah uang tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Shodikin alias Paimo tidak meminta izin dan/atau mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang dan sejumlah uang tersebut dari Saksi Wahyu Wina, Saksi Liana, dan Mega selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Shodikin alias Paimo dan Terdakwa, Saksi Wahyu Wina, Saksi Liana, dan Mega telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam;
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
5. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari pencurian dalam perkara *a quo* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Di Waktu Malam"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo ke Perumahan Bulan Bintang Purnama untuk melakukan pencurian sekira pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian, Shodikin alias Paimo kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WITA, dengan demikian Shodikin alias Paimo melakukan kejahatan pencurian pada rentang waktu pukul 01.00 sampai dengan 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah kos Para Saksi pada waktu malam, oleh karena itu unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud "rumah" adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Shodikin alias Paimo mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik Para Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA di rumah kos Para Saksi yang beralamat di Perumahan Bulan Bintang Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



Menimbang, bahwa pada saat Shodikin alias Paimo melakukan pencurian di rumah kos Para Saksi, Saksi Wahyu Wina sedang tidur dan baru menyadari barang-barangnya hilang setelah bangun tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah kos tersebut dipergunakan oleh Para Saksi untuk tinggal serta berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan terjadi di rumah, dengan demikian unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, sedangkan bilamana Terdakwa berada di luar rumah atau pekarangan tertutup tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan dengan menggunakan suatu alat bukanlah apa yang dimaksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencuriannya, Shodikin alias Paimo masuk ke dalam rumah kos Para Saksi dengan mencungkil jendela menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa Terdakwa dari rumah kemudian memanjat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Shodikin alias Paimo berada di dalam rumah kos Para Saksi, barulah Shodikin alias Paimo mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Shodikin alias Paimo melakukan pencuriannya setelah masuk dan berada di dalam rumah kos Para Saksi;

Menimbang, bahwa Shodikin alias Paimo masuk ke dalam rumah kos serta mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik Para Saksi tanpa izin dan juga tidak diketahui oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Wahyu Wina bangun tidur sekira pukul 05.30 WITA, Saksi Wahyu Wina, Mega, dan Saksi Liana baru mengetahui bahwa barang-barang mereka sudah tidak ada dan diambil oleh Shodikin alias Paimo;

Menimbang, bahwa Para Saksi adalah pemilik yang sah atas barang-barang dan sejumlah uang yang diambil oleh Shodikin alias Paimo, sehingga Para Saksi memiliki hak atas barang-barang dan sejumlah uang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa Shodikin alias Paimo mengambil barang-barang dan sejumlah uang milik Para Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dengan memasuki rumah kos Para Saksi sekira pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah kos Para Saksi, Shodikin alias Paimo menggunakan sebilah pisau dapur untuk mencungkil jendela rumah kos Para Saksi kemudian memanjat jendela tersebut, atau dengan kata lain untuk masuk ke tempat Shodikin alias Paimo melakukan pencuriannya dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “ Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan”

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur ini, maka perlu ada kesengajaan dari Terdakwa untuk membantu agar suatu kejahatan, yang dalam perkara ini adalah pencurian, dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Shodikin alias Paimo datang ke rumah Terdakwa untuk meminta diantar ke Perumahan Bulan Bintang Purnama Jalan Kodeco KM 4 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa mengantarkan Shodikin alias Paimo sampai di pinggir jalan depan perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Shodikin alias Paimo turun dari sepeda motor Terdakwa dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa Shodikin alias Paimo akan melakukan pencurian di sebuah rumah di Perumahan Bulan Bintang Purnama;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya sub-unsur “membantu melakukan kejahatan”, bantuan tersebut harus dilakukan pada saat atau sebelum kejahatan itu dilakukan, sebab bilamana bantuan tersebut dilakukan



sebelum kejahatan, maka hal tersebut merupakan perbuatan sekongkol atau penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Shodikin alias Paimo melakukan pencurian dengan mengantarkan Shodikin alias Paimo ke Perumahan Bulan Bintang Purnama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantar Shodikin alias Paimo, kemudian Shodikin alias Paimo berjalan kaki menuju rumah kos Para Terdakwa dan melakukan pencurian, atau dengan kata lain bantuan yang diberikan Terdakwa untuk Shodikin alias Paimo melakukan pencurian dilakukan sebelum kejahatan pencurian tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Martin;
- 1 (satu) buah tas warna biru muda;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Shodikin alias Paimo bin Abdul Latip, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 314/Pid.B/2020/PN Bln atas nama Terdakwa Shodikin alias Paimo bin Abdul Latip tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toha alias Gondrong bin Tohari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe A10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Sophie Martin;
 - 1 (satu) buah tas warna biru muda;

dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 314/Pid.B/2020/PN Bln atas nama Terdakwa Shodikin alias Paimo bin Abdul Latip;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.